

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi perekonomian di Indonesia sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,07%, Tahun 2018 tumbuh 5,17% dan tahun 2019 tumbuh 5.02%. Sedangkan tingkat pengangguran per Agustus 2018 turun menjadi sebesar 5,34% dari posisi yang sama tahun 2017 sebesar 5,50%. Sementara tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen dari sebelumnya 10,64 persen pada 2017, dan koefisien ini membaik dari 0,393 pada 2017 menjadi 0,389 pada 2018. (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati)

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2018, maka jumlah pengangguran menjadi berkurang karena terbukanya lapangan kerja, yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Kehadiran Pandemi Covid-19 di bulan Maret tahun 2020, telah mengubah tatanan kehidupan social masyarakat Indonesia bahkan dunia. Pemerintah memberikan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau bisa disebut PSBB, penerapan PSBB ini diharapkan dapat mengurangi peningkatan kasus COVID 19. PSBB ini sangat berdampak pada seluruh sector, seperti sector wisata, sector manufaktur, sector ekonomi, sector transportasi, sector social, sector pangan, sector pendidikan. PSBB inipun berdampak pada usaha-usaha yang sedang berkembang, seperti terhentinya rantai produksi dan pemasaran yang secara otomatis, hal ini

berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh, dan penurunan GDP negarapun tak terelakkan.

Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen, hasil ini berbeda dengan tahun 2019 yang mencapai 5,02 persen. Perekonomian di tahun 2020 ini menurun, karena dampak dari pandemi covid-19. Perdagangan di seluruh dunia mengalami penurunan, di Indonesia sendiri usaha – usaha banyak yang mengalami defisit karena pemberhentian ekonomi sebagai dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB ini dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kenaikan masyarakat yang terinfeksi COVID-19.

UMKM merupakan sector industry yang terdampak dari kebijakan PSBB. Seperti yang dituliskan Elsa Catriana (2021) Kompas, tidak dipungkiri bahwa hadirnya pandemi COVID-19 membuat hampir seluruh UMKM terdampak. Bahkan berdasarkan Survei Komunitas UMKM pada bulan April 2020, 83 persen UMKM berpotensi gulung tikar. Selain itu dampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) banyaknya karyawan yang di PHK, karena pendapatan yang diterima oleh para pengusaha tidak stabil sehingga perusahaan atau usaha – usaha sektor UMKM tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada karyawan.

UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang -Undang. Pada bab I UU No 20 Tahun 2008 tersebut dijelaskan maksud dari usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang - Undang. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang -Undang.

Menurut Kemenkeu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) Nasional memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Sebab UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp. 8.573 triliun. UMKM merupakan penggerak untuk memajukan perekonomian, hal ini harus dipertahankan di tengah – tengah pandemik saat ini. Sehingga pemerintah memberikan kebijakan untuk usaha UMKM yaitu Insentif Pajak dan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pajak adalah iuran masyarakat yang disetorkan kepada negara yang manfaatnya tidak langsung dirasakan. Setelah adanya pandemic COVID-19 banyak

para wajib pajak, seperti perusahaan, karyawan, hingga pedagang yang mengalami ketidakseimbangan ekonomi. Demi memotivasi para pelaku UMKM untuk tetap patuh pajak maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk para UMKM melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Melalui PP 23 Tahun 2018 semula para pelaku UMKM dibebankan pajak sebesar 1% kemudian berubah menjadi 0,5% peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 dikeluarkan dan disahkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Seiring masih berjalannya kasus pandemi membuat pemerintah mengeluarkan undang-undang baru terkait insentif pajak. Tak terkecuali untuk para pelaku UMKM juga diberikan insentif pajak. Melalui PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 telah diputuskan bahwa insentif pajak final yang semula diberikan untuk UMKM dengan besaran 0.5% kini mendapatkan insentif pajak PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP). Maka dari itu para pelaku UMKM tidak perlu lagi menyetor dan tidak memotong atau memungut pajak bagi para pelaku UMKM. Semua pajak final yang ditetapkan untuk para UMKM dibebaskan dengan mengikuti aturan-aturan, pembebasan ini diberlakukan mulai dari bulan April hingga bulan Desember 2020 dan terus diperpanjang sampai bulan Februari sampai Juni 2021.

Seiring masih berjalannya pandemic, pemerintah mengeluarkan kembali undang – undang baru terkait insentif pajak, melalui Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Pembebasan ini diperpanjang hingga 30 Juni 2022 dikarenakan pandemi COVID-19 belum kunjung berakhir. Berharap para UMKM tetap stabil dalam menjalankan perkonomiannya, sehingga dapat membuat para pelaku UMKM tetap sadar dan patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2021) Insentif pajak yang diberikan pemerintah telah dimanfaatkan sebesar Rp.51,97 triliun. Realisasi itu tercatat hingga pertengahan Agustus 2021. Insentif PPh Final UMKM tercatat dimanfaatkan oleh 125.198 UMKM dengan nilai Rp. 0,45 triliun.

Selain Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah, agar UMKM tetap stabil dalam menjalankan perekonomiannya. Pemerintah memberikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peranan strategis UMKM tersebut dalam perekonomian nasional tercermin dari total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha dan kontribusi penyerapan tenaga kerja di UMKM sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34% (BPS, 2017). Meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Selanjutnya, dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM sejalan dengan akan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagai berikut:

- 1) Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6%;
- 2) Total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020, dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp325 Triliun pada tahun 2024;
- 3) Peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.

Keputusan tersebut disepakati dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yang dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 12 November 2019 Menko Bidang Perekonomian, (Airlangga Hartarto).

Suku bunga KUR diturunkan dari semula 7% efektif per tahun menjadi sebesar 6% efektif per tahun berlaku mulai 1 Januari 2020. Perubahan juga terjadi pada total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan yang semula sebesar Rp100 juta berubah menjadi Rp200 juta. Sedangkan untuk KUR Mikro sektor produksi, tidak dibatasi. Sejak era pemerintahan presiden Jokowi khususnya lagi sejak tahun 2015 terjadi perubahan signifikan kebijakan KUR dengan perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2019 sebesar Rp 449,6 Triliun dengan Outstanding Rp 158,1 Triliun dan NPL yang masih terjaga di tingkat 1,23%. Total debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2019 sebanyak 18 Juta Debitur dengan 12 Juta NIK yang tidak berulang. Penyaluran KUR Tahun 2019 sampai dengan 30 September 2019 sudah mencapai Rp 115,9 Triliun (82,79%) dari target tahun 2019 sebesar Rp 140 Triliun dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta

debitur KUR. Penyaluran KUR sektor produksi sampai dengan 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%. (www.kur.ekon.go.id)

Manfaat KUR juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya, terlihat dari komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 0,4% (www.kur.ekon.go.id)

Diharapkan perubahan kebijakan KUR sebagaimana diputuskan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, dapat mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Menurut Jafar UMKM di Batujajar sudah mencapai 495 hingga bulan Desember 2021. Kondisi UMKM di Batujajar sebelum pandemi COVID -19 cukup baik, pendapatan yang diterima oleh para UMKM di Batujajar cukup stabil tetapi setelah munculnya pandemic COVID-19 UMKM di Batujajar banyak yang mengalami gulung tikar karena kurangnya pendapatan sehingga bertambahnya pengangguran. Setelah mendapatkan program pemerintah yaitu KUR lambat laun UMKM sedikit demi sedikit bangkit untuk memulai usahanya kembali atau untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian pra survey, didapatkan hasil jawaban dari 10 responden. Terdapat 6 responden menyatakan bahwa, pemberian kredit usaha rakyat ini kurang efektif digunakan untuk perkembangan usaha dan tidak memahami tentang insentif pajak. Sedangkan untuk 4 responden menyatakan bahwa, pemberian kredit usaha rakyat efektif digunakan untuk perkembangan usaha dan memahami tentang insentif pajak.

Tabel 1.1
Data Prasurvey Pemberian KUR terhadap Perkembangan Usaha UMKM di Batujajar

No	Pernyataan	Jawaban
1	Aspek Ketepatan Penggunaan KUR telah digunakan dengan baik sebagai sumber modal usaha	Menurut Tatang salah satu UMKM di Batujajar menjawab, bantuan KUR ini tidak hanya di gunakan untuk modal usaha, KUR ini lebih besar untuk kehidupan sehari hari dikarenakan dampak pandemi
2	Aspek Ketepatan Jumlah Kredit Jumlah dana yang diterima memenuhi kebutuhan modal usaha	Jumlah dana yang diterima sebesar apapun jika kita bisa mengatur keperluan usahanya bisa cukup
3	Aspek Ketepatan Beban Kredit Dengan adanya KUR bisa mendapatkan pinjaman kredit dengan bunga yang rendah	Cukup terbantu dengan adanya KUR ini dengan bunga yang rendah dan jaminan yang tidak berat di masa pandemi ini.

Sumber: Hasil Data Wawancara Prasurvey 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas persepsi dari responden mempersepsikan hasil prasurvey menunjukkan bahwa pemberian KUR ini cukup membantu untuk UMKM tetapi tidak efektif penggunaannya untuk meningkatkan perkembangan usaha. Menurut Ketua Asosiasi UMKM Ikhsan Ingratubun permodalan merupakan salah satu tantangan yang menjadi perhatian terbesar bagi pelaku UMKM, karena merupakan kunci dari menjalankan kegiatan operasional dan mengembangkan bisnis mereka. (www.tanifund.com)

Tabel 1.2
Data Prasurvey Pemberian Insentif Pajak terhadap Perkembangan Usaha
UMKM di Batujajar

No	Pernyataan	Jawaban
1	<p>Adanya Peraturan Pengurangan Pajak Saya mengerti dan paham adanya program insentif pajak final UMKM ditanggung pemerintah</p>	Menurut Tatang salah satu UMKM di Batujajar menjawab, adanya pemberian insentif pajak kepada UMKM pasti sangat membantu untuk perkembangan usaha, tetapi saya pribadi kurang paham untuk mendapatkannya itu bagaimana.
2	<p>Dampak Yang ditimbulkan dari peraturan yang dibuat Adanya program insentif pajak dapat mengurangi beban UMKM di masa pandemi</p>	Dengan adanya program pajak ini membantu UMKM dengan mengurangi beban UMKM dimasa pandemi

Sumber: Hasil Data Wawancara Prasurvey 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas persepsi dari responden mempersepsikan hasil prasurvey menunjukkan bahwa pemberian Insentif Pajak kepada UMKM cukup membantu di masa pandemi tetapi masih terdapat beberapa UMKM yang belum mengetahui cara mendapatkan insentif pajak tersebut. Menurut Ketua Asosiasi UMKM Ikhsan Ingratubun edukasi pajak dapat mempengaruhi perkembangan usaha, dengan adanya edukasi dan keringanan yang dibebankan ini dapat membuat Anda pengusaha menjadi lebih produktif. (www.tanifund.com)

Tabel 1.3
Data Prasurvey Perkembangan Usaha UMKM di Batujajar

No	Pernyataan	Jawaban
1	Peningkatan Pendapatan Pemberian program KUR dapat membuat produk baru dan dapat menambah peningkatan pendapatan	Menurut Tatang salah satu UMKM di Batujajar menjawab, pemberian KUR ini dapat mengembangkan produk dan dapat membuat produk baru tetapi belum tentu dapat meningkatkan pendapatan karena daya saing yang banyak dipasaran.
2	Peningkatan Jumlah Pelanggan Adanya peningkatan jumlah penjualan	Meningkatkan jumlah penjualan dapat mengembangkan usaha
3	Peningkatan Kualitas Produk Mengembangkan kualitas produk yang lebih baik akan meningkatkan pendapatan	Meningkatkan produk yang lebih baik belum tentu bisa mengembangkan usaha jika pemasaran yang di lakukan oleh perusahaan masih jelek

Sumber: Hasil Data Wawancara Prasurvey 2022

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas persepsi dari responden mempersepsikan hasil prasurvey menunjukkan bahwa Perkembangan Usaha UMKM tidak hanya dari pemberian KUR dan Insentif Pajak saja, tetapi dengan peningkatan kualitas produksi, peningkatan pendapatan dapat mengembangkan usaha UMKM. Menurut Ketua Asosiasi UMKM Ikhsan Ingratubun perkembangan usaha UMKM membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dan memiliki kemampuan yang profesional dalam menjalankan bisnis. Selain itu, sumber daya yang memiliki talenta yang mumpuni juga tentunya membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya agar dapat menjadi lebih baik. Selain itu ada juga strategi bisnis, Bisnis UMKM pun harus fokus pada strategi yang perlu dilakukan agar produk yang dijual dapat berkembang dan laku di pasaran. Kualitas produk

dengan fitur yang baik dan unik akan cenderung lebih mudah menciptakan ketertarikan dan loyalitas dari pembeli. (www.tanifund.com)

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Efektivitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Insentif Pajak Terhadap Perkembangan Usaha UMKM di Batujajar Kabupaten Bandung Barat”**

1.2 Identifikasi Masalah

Atas pemaparan diatas dapat di identifikasikan dari beberapa factor yaitu:

1. Adanya pandemi COVID-19 menimbulkan dampak terpuruknya perekonomian terutama UMKM
2. Kebijakan KUR digulirkan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM
3. Insentif pajak UMKM digulirkan dengan tujuan untuk mengurangi beban UMKM di masa pandemi.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada perkembangan usaha UMKM.
2. Bagaimana efektivitas kebijakan pemberian Insentif Pajak pada perkembangan usaha UMKM.
3. Bagaimana efektivitas kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Insentif Pajak pada perkembangan usaha UMKM.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, serta pemahaman mengenai hasil penelitian tentang efektivitas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Insentif Pajak terhadap perkembangan usaha UMKM di masa pandemi. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada perkembangan usaha UMKM
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pemberian Insentif Pajak pada perkembangan usaha UMKM
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Insentif Pajak pada perkembangan usaha UMKM

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk penulis dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, yang berhubungan dengan efektivitas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Insentif Pajak terhadap perkembangan usaha UMKM di masa pandemi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan yang diajukan untuk melengkapi program studi S1 Jurusan Akuntansi dan menambah wawasan mengenai mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang perpajakan.

2. Bagi Pihak UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak pebisnis sektor UMKM dalam pengembangan usahanya dimasa pandemik saat ini dan diharapkan UMKM dapat memanfaatkan pemberian insentif pajak dan KUR yang diberikan oleh pemerintah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai informasi dan kajian lebih lanjut dalam melakukan penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha UMKM di masa pandemik.

1.6 Kerangka Penelitian dan Hipotesis

1.6.1 LandasanTeori

Kondisi UMKM di Batujajar pada saat munculnya pandemi COVID -19 banyak yang mengalami gulung tikar karena kurangnya pendapatan sehingga bertambahnya pengangguran. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk membantu UMKM yang terdampak COVID -19 selain itu untuk

membantu menaikkan perekonomian di Indonesia. Kebijakan yang diberikan diantaranya pemberian Insentif Pajak kepada UMKM.

Melalui PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 telah diputuskan bahwa insentif pajak final yang semula diberikan untuk UMKM dengan besaran 0.5% kini mendapatkan insentif pajak PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP), untuk itu para pelaku UMKM tidak perlu lagi menyetor dan tidak memotong atau memungut pajak bagi para pelaku UMKM. Semua pajak final yang ditetapkan untuk para UMKM dibebaskan dengan mengikuti aturan-aturan, pembebasan ini diberlakukan mulai dari bulan April hingga bulan Desember 2020 dan terus diperpanjang sampai bulan Februari sampai Juni 2021.

Pengertian insentif pajak (*Tax Incentive*) menurut Black Law Dictionary dalam Hasibuan (2016), adalah :

“A governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity”.

(terjemahan : Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas).

Menurut Raharja dan Sandra (2013) Insentif pajak sendiri berarti bahwa suatu perangsang yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa insentif pajak adalah kebijakan yang diberikan kepada wajib pajak yang bertujuan untuk

memotivasi wajib pajak agar patuh terhadap ketentuan pajak dan juga memberikan dorongan kearah perkembangan ekonomi.

Menurut Latief et al (2020) pemberian insentif pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Adanya peraturan pengurangan pajak.
2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak dalam pengurangan perpajakan.
3. Dampak yang ditimbulkan dari peraturan yang dibuat.

Pada masa pandemi ini pemerintah memberikan kebijakan tidak hanya insentif pajak saja, tetapi memberikan kebijakan lain yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada awal pelaksanaannya, Pemerintah melalui Komite Kebijakan menetapkan suku bunga KUR adalah sebesar 12%. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, Pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi sebesar 9%. Penetapan suku bunga KUR menjadi single digit sebagaimana dijelaskan, dimaksudkan untuk mendorong perbankan di Indonesia agar menetapkan suku bunga kredit menjadi single digit. Kebijakan ini dilanjutkan dengan penetapan suku bunga KUR sebesar 6% efektif per tahun melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Sumber (www.kur.ekon.go.id)

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi,

“Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut Marfuah dan Sri (2019) sebagai berikut:

1. Aspek ketepatan penggunaan Ketetapan pengguna dalam memperoleh modal usaha.

Dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu pemilik usaha mendapatkan tambahan modal untuk perkembangan usahanya.

2. Aspek ketepatan jumlah kredit ketetapan jumlah kredit untuk modal dalam menjalankan usaha melalui KUR tersebut.

Ketetapan jumlah kredit usaha rakyat juga bisa menjadi prioritas untuk perkembangan usaha.

3. Aspek ketepatan beban kredit Ketetapan beban KUR dimana jumlah penjualan meningkat.

Dengan menggunakan kredit usaha rakyat (KUR) pemilik usaha akan mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah

Menurut Mahmud Mach Foedz (2005) Perkembangan usaha didefinisikan sebagai pelaksanaan perdagangan oleh sekelompok orang yang tersusun untuk

memperoleh keuntungan dengan memproduksi dan menjual barang/jasa guna mencukupi kebutuhan konsumen.

Indikator perkembangan usaha menurut Penelitian Agustina (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa indikator perkembangan usaha terdiri dari:

1. Peningkatan pendapatan

Peningkatan pendapatan adalah kemampuan suatu usaha dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

2. Peningkatan jumlah pelanggan

Pelanggan adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk di perdagangkan. Jadi jumlah pelanggan adalah jumlah pembeli yang membeli dagangan atau jasa yang ditawarkan.


3. Peningkatan kualitas produk

Merupakan suatu pengelolaan kualitas atau mutu produk yang dilaksanakan perusahaan untuk menciptakan produk yang di inginkan oleh konsumen.

4. Peningkatan kualitas SDM.

Usaha yang memiliki kualitas SDM yang baik, maka juga akan berdampak pada performa dan kemajuan usaha.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

1.6.2 Penelitian Terdahulu / Studi Empiris

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan studi empiris terhadap hasil – hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Siti Ruvi Maywulan Safitri (2021)	Efektivitas Insentif Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah Kpp Pratama Malang Utara	Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti yaitu Efektivitas Insentif Pajak	Untuk (Y) di penelitian ini kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang akan diteliti (Y) perkembangan usaha.	bahwa program insentif pajak final ditanggung pemerintah untuk UMKM Jilid 1 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara secara keseluruhan belum bisa dinyatakan efektif seluruhnya. Terdapat dua bulan di bulan April dan Desember dikatakan Tidak Efektif karena persentase kurang dari 60%. Empat bulan pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus dikatakan Sangat Efektif dengan tingkat persentase lebih dari 100%. Tiga bulan lainnya yakni bulan September, Oktober dan November dikatakan Kurang Efektif karena tingkat persentase lebih dari 60%

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
2	Yudi Cahyadi Nola Windirah (2021)	Efektivitas Program KUR Mikro Untuk UMKM Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu	Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Perbedaan dari penelitian ini, (Y) dalam penelitian ini UMKM di Bank Rakyat Indonesia sedangkan penelitian yang akan di teliti (Y) perkembangan usahanya	Perkembangan jumlah penerimaan KUR Mikro selama tahun 2020 mengalami fluktuasi serta efektivitas program KUR Mikro adalah Cukup Efektif. Cukup efektifnya pemberian program Kredit Mikro kepada nasabah BRI Unit Bangkahulu disebabkan karena masih terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan dari ketiga variabel yang menjadi tolak ukur efektivitas KUR. Kelemahan atau kekurangan tersebut antara lain kurangnya sosialisasi serta pemantauan dari petugas.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
3	Arif Mudassir (2021)	Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba	Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Perbedaan dari penelitian ini (Y) PT Bank Rakyat Indonesia sedangkan penelitian yang akan diteliti (Y) perkembangan usahanya	Efektivitas penyaluran KUR ini cukup memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan usaha masyarakat, namun tidak terlepas juga dari factor yang mendukung antara lain sosialisasi dan data sedangkan factor yang menghambat yaitu proses pencairan, pola pikir dan pemahaman dalam proses pelaksanaannya.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
4	Syanti Dewi Widyasari Nataherwin (2020)	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi COVID-19	Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas Insentif Pajak	Perbedaan dari penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan yaitu (Y) Kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang akan diteliti (Y) perkembangan usaha UMKM	Adanya insentif pajak, daya beli masyarakat juga berkurang, karena penghasilan warganya yang berkurang, banyak pula pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja serta pengurangan pegawai yang bekerja dari rumah. Jadi untuk insentif pajak tidak terlalu berpengaruh. Sedangkan untuk tarif pajak dan sanksi pajak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, hal ini disebabkan adanya penurunan tariff pajak dari pemerintah dan adanya penghapusan sanksi administrasi selama pandemic, dapat meningkatkan kepatuhan pajak setiap bulannya.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
					Variable pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6.3 Hipotesis

Menurut Muri Yusuf (2005:163) mendefinisikan hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis adalah kesimpulan sementara atau suatu jawaban yang bersifat sementara, serta merupakan konstruksi peneliti mengenai masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua variable atau lebih”.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) efektif dalam mengembangkan usaha UMKM
2. Pemberian Insentif Pajak efektif dalam mengembangkan usaha UMKM
3. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Insentif Pajak efektif dalam mengembangkan usaha UMKM

